

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir seseorang yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Kekayaan intelektual memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektualnya. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang berasal dari kemampuan berpikir dan daya cipta manusia.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang merupakan hasil dari upaya yang tidak sedikit, baik dari segi biaya, tenaga, maupun waktu. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan terhadap hasil kekayaan intelektual tersebut. Pandangan ini sejalan dengan teori John Locke, yang menyatakan bahwa seseorang berhak atas kepemilikan suatu benda karena jerih payah dan hasil karya yang dihasilkannya.<sup>2</sup> Kekayaan intelektual hanya dapat diciptakan oleh individu yang mampu menggunakan potensi pikirannya secara maksimal, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif. Dengan kata lain, karya intelektual adalah hasil kerja manusia, dan oleh karena itu, penciptanya berhak atas hasil karya tersebut.

Pada dasarnya, HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang HKI atas karya yang memiliki nilai ekonomi, baik secara otomatis maupun melalui proses pendaftaran. Hak eksklusif ini tidak hanya berperan sebagai alat bukti perlindungan dalam menghadapi sengketa hukum, Namun, seiring berkembangnya pasar global, HKI dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.<sup>3</sup>

Dalam sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) tahun 2008 di New York, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari perbankan internasional.<sup>4</sup> Pengakuan HKI sebagai objek jaminan utang menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki kekayaan intelektual dan membutuhkan akses pembiayaan selama proses pengembangan bisnis.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang telah menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan diatur dalam *Uniform Commercial Code* (UCC). Di negara ini, hak kekayaan intelektual termasuk Merek dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu contohnya

---

<sup>1</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, hlm. 15.

<sup>2</sup> Sony Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 15.

<sup>3</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)*, Jurnal Negara Hukum Vol. 8 No.1, 31-54, hlm. 32

<sup>4</sup> Gerrid William Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, 2022, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 08, No.4, 193-206, Doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

adalah Merek LEVI'S milik Levi Strauss yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar 350 juta dolar dari *Bank of America*. Contoh lainnya terjadi pada tahun 2006, saat Ford Motor Company menggunakan Merek dagang dan paten produknya sebagai jaminan kredit sebesar 18 juta dolar AS dari bank milik *Citi Group*. Jaminan yang diberikan mencakup Merek dagang, paten mobil yang sedang dipasarkan, fasilitas produksi seperti pabrik dan gedung, serta nama dan logo perusahaan induk.<sup>5</sup>

Singapura juga telah menerapkan kebijakan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, termasuk Merek, sebagai jaminan untuk memperoleh kredit perbankan. Berdasarkan data dari *Singapore Brand Finance* tahun 2014 yang dikutip oleh Tan Waizhen, tercatat bahwa aset tidak berwujud menyumbang sekitar 42% dari total nilai perusahaan di Singapura. Untuk mendukung hal ini, *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) telah mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. IPOS Merekomendasikan tiga bank besar, yaitu *Development Bank of Singapore* (DBS), *Oversea-Chinese Banking Corporation* (OCBC), dan *United Overseas Bank* (UOB) untuk menyalurkan kredit melalui kerjasama dengan Lembaga Partisipasi Finansial atau *Participating Financial Institution* (PFI).<sup>6</sup> PFI memiliki peran dalam mendorong lembaga-lembaga keuangan di Singapura agar bersedia menerima aset kekayaan intelektual sebagai bentuk jaminan dalam pemberian pembiayaan. Dalam menilai kelayakan kredit, PFI akan melakukan proses *due diligence* (uji tuntas) yaitu pemeriksaan yang menyeluruh. Artinya, pada saat pengajuan permohonan kredit, lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam permohonan tersebut, mulai dari subjek, objek, dokumen-dokumen yang terkait lainnya.

Thailand juga telah mengatur mekanisme pemberian kredit dengan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan melalui *Thailand's Business Security Act B.E. 2558* (2015). Beberapa lembaga keuangan yang dapat menyalurkan kredit berbasis aset HKI antara lain *SME Bank*, *Bangkok Bank*, *Government Savings Bank*, serta lembaga lainnya yang terlibat dalam program permodalan kekayaan intelektual (*Intellectual Property Capitalization Program*). Undang-undang ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, dengan menetapkan bahwa aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat digunakan sebagai jaminan dalam sistem pembiayaan.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, merespon kebijakan pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya diatur dalam

---

<sup>5</sup> Iswi Haryani, Cita Yustisia Serfiyani, dan Sefianto D. Purnomo, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Andi, hlm. 16

<sup>6</sup> Tan Weizhen, Todayonline pada 9 April 2014 "Business Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan", <https://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans#:~:text=Advertisement,Singapore%20firms%20can%20now%20use%20IP%20assets%20as%20collateral%20for,capital%20to%20grow%20their%20operations>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024

<sup>7</sup> Trademarks as Collateral in Thailand, <https://www.iplink-asia.com/article-detail.php?id=46>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan ketentuan tersebut, secara tidak langsung karya cipta baik yang berwujud fisik seperti lukisan, patung, dan foto, maupun yang tidak berwujud seperti film dan musik dapat dijadikan jaminan fidusia. Pemegang hak cipta yang membutuhkan pembiayaan dapat menggunakan hak tersebut sebagai jaminan di lembaga keuangan. Selain itu, paten juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menegaskan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Di sisi lain, Merek sebagai salah satu ruang lingkup hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Kepemilikan hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat Merek.

Setelah Merek didaftarkan, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Merek, pemilik Merek akan memperoleh hak atas Merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain.

Berdasarkan laporan tahunan WIPO Tahun 2021 yang dirilis akhir tahun 2022, permohonan Merek Indonesia menduduki peringkat kedua dengan 127.142 permohonan. Peringkat pertama ditempati Meksiko dengan 199.389 permohonan.<sup>8</sup> Sedangkan pada tahun 2024 data permohonan pendaftaran Merek pada tahun 2024 berjumlah 71.008 permohonan Merek yang tercatat pada kelas-kelas barang dan jasa tertentu, terdiri dari Kelas 43 untuk jasa makanan dan minuman, serta akomodasi sementara seperti hotel dan wisma, terdapat 10.123 permohonan Merek, Kelas 25 untuk produk kosmetik, skincare, body care, hair care, parfum, dan produk kecantikan lainnya, terdapat 12.162 permohonan Merek, Kelas 35 untuk jasa periklanan, manajemen, administrasi, dan kantor, terdapat 12.920 permohonan Merek, Kelas 3 untuk produk pakaian, alas kaki, penutup kepala, serta aksesoris lainnya, terdapat 17.342 permohonan Merek, dan Kelas 30 untuk produk makanan

---

<sup>8</sup> Fitri Novia Heriani, Hukumonline.com, *Permohonan KI Indonesia Masuk 10 Besar Negara Berkembang Anggota WIPO*, terbit 6 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/permohonan-ki-indonesia-masuk-10-besar-negara-berkembang-anggota-wipo-lt63b7da596c0bc/>, diakses Pada tanggal 10 Juni 2025.

ringan, roti, kue, produk minuman, bumbu dapur, dan sejenisnya terdapat 18.461 permohonan Merek.<sup>9</sup>

Selain itu, Tahun 2024, Indonesia menerima 8.678 permohonan pendaftaran Merek internasional melalui protokol Madrid. Artinya, ribuan pemilik Merek global kini menargetkan Indonesia untuk memperluas perlindungan hak eksklusif di pasar domestik. Jumlah permohonan pendaftaran Merek ke Indonesia tumbuh sebesar +10,3% dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah peningkatan yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bahkan masuk ke Top 20 bersama Vietnam (+11,2%), Thailand (+11%), dan Malaysia (+9,3%), Indonesia termasuk dalam negara tujuan dengan pertumbuhan permintaan perlindungan Merek tertinggi pada Tahun 2024.<sup>10</sup> Tak hanya diminati dari luar, pemilik Merek asal Indonesia juga semakin aktif memanfaatkan protokol Madrid untuk melindungi hak Merknya di berbagai negara. Pada 2024, tercatat 113 permohonan pendaftaran Merek yang berasal dari Indonesia, atau mengalami kenaikan +13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha Indonesia dari UMKM hingga korporasi besar akan pentingnya mengamankan hak Merek di pasar internasional sejak awal ekspansi bisnis. Perlindungan Merek yang kuat di negara tujuan ekspor kini menjadi bagian dari strategi bisnis global perusahaan Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini mencerminkan persepsi pasar global terhadap daya tarik ekonomi dan pentingnya perlindungan Merek di Indonesia yang terus meningkat, sehingga Merek memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dijadikan sebagai objek jaminan.

Hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, UU Merek dan Indikasi Geografis belum secara eksplisit memberikan dasar hukum mengenai pemanfaatan hak atas Merek sebagai jaminan.<sup>12</sup>

Hak atas Merek sendiri dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperhitungkan dalam transaksi perdagangan, termasuk dalam skala global.<sup>13</sup> Hak atas Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki ciri-ciri kebendaan, dimana sifat kebendaan

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia: *Agenda KI: Tren Pendaftaran Merek di Indonesia: Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran*, terbit 15 Mei 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tren-pendaftaran-merek-di-indonesia-peningkatan-penggunaan-teknologi-ai-unutk-mempermudah-proses-penelusuran?kategori=agenda-ki>, diakses pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul 20.00 wita

<sup>10</sup> AFFA Intellectual Property Rights, *Pengajuan Merek Indonesia Melalui Protokol Madrid Catat Rekor di 2024*, <https://affa.co.id/pengajuan-merek-indonesia-melalui-protokol-madrid-catat-rekor-di-2024/>, diakses pada Tanggal 10 Juni 2025, Pukul 20.00 wita

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Made Bagus Satria Yudistira. 2017. *Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia dalam Proses Pengajuan Kredit di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. Journal of Master Law Udayana, Vol. 6, No. 3, 310–322, hlm. 313.

<sup>13</sup> Sri Mulyani, 2014, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No.2, 135-148, 135-148, DOI: 10.56444/hdm.v11i2.347, hlm.139

tersebut memungkinkan untuk dipertahankan maupun dialihkan kepemilikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian benda dalam konteks ini tidak terbatas pada hal-hal yang berwujud, tetapi juga mencakup benda yang tidak berwujud. Dalam Pasal 503 KUHPerdata dijelaskan bahwa benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan benda tidak berwujud adalah berbagai hak seperti hak cipta, hak paten, dan hak Merek. Sementara itu, Pasal 504 KUHPerdata mengelompokkan benda menjadi benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, dan benda tidak bergerak, yaitu yang tidak dapat dipindahkan. Namun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 59 Ayat (3) yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta dan hak atas paten merupakan benda bergerak tidak berwujud, UU Merek dan Indikasi Geografis tidak secara jelas menyebutkan bahwa hak atas Merek dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Seiring dengan dinamika perkembangan ekosistem perekonomian di Indonesia, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif) sebagai landasan hukum baru dalam mendukung dan mengatur sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian khusus sehingga banyak kebijakan dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang terdiri atas aplikasi, pengembang permainan (*game*), musik, arsitektur, desain komunikasi visual, fashion, kriya, kuliner, desain interior, desain produk, fotografi, periklanan, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.<sup>14</sup>

Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif menetapkan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Pengaturan lebih lanjut mengenai skema tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif). Skema pembiayaan ini memungkinkan kekayaan intelektual digunakan sebagai objek jaminan utang, sehingga lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan menjadikan aset intelektual sebagai jaminan.

Pemerintah mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Skema ini mencakup bantuan dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta serta mendorong

---

<sup>14</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021, *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, hlm. 36.

pemanfaatan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 PP Ekonomi Kreatif, bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Persyaratan minimal untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, meliputi proposal untuk pembiayaan, bukti memiliki usaha di sektor ekonomi kreatif, adanya perikatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dari produk ekonomi kreatif, dan dokumen berupa surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Selanjutnya, Pasal 9 PP Ekonomi Kreatif mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan skem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Pemerintah mendukung pelaku ekonomi kreatif menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang memberikan kemudahan pembiayaan atau kredit dengan menggunakan sertifikat kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Dengan adanya PP Ekonomi Kreatif, hak kekayaan intelektual, termasuk hak Merek, dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Hak atas Merek sebagai objek jaminan harus diakui sebagai pembaharuan hukum. Namun, pada kenyataannya belum memberikan kepastian hukum, Menurut teori kepastian hukum dari Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai suatu norma. Norma adalah suatu pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa aturan untuk tindakan yang harus dilakukan. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama, ia memikul tanggung jawab untuk menciptakan hidup bersama yang tertib.<sup>15</sup> Untuk mencapai hal ini, diperlukan pedoman yang kuat yang diikuti oleh semua orang. Inilah aturan yang disebut sebagai hukum. Semua orang seharusnya berperilaku dengan cara yang ditetapkan oleh hukum.

Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum harus memiliki tiga nilai identitas yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Hukum berfungsi sebagai pengukur apakah tata hukum adil atau tidak.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.<sup>17</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo tentang perlindungan hukum bahwa:

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas

---

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.127.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.128-130

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".<sup>18</sup>

Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Roscoe Pound menggambarkan kepentingan manusia sebagai kebutuhan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kepentingan terhadap negara sebagai badan yuridis, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial, dan kepentingan terhadap perseorangan, termasuk kepentingan pribadi (*privacy*).<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dari tahun 2011 hingga 2014 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta menunjukkan bahwa hak atas Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui secara hukum dalam praktik perbankan Indonesia, dan sertifikat hak atas Merek hanya digunakan sebagai jaminan tambahan karena nilai Merek yang tidak dapat dijamin kestabilannya. Hasil penelitian tahun 2017 Trisadini Prasastinah Usanti di PT. Bank Muamalat Jakarta menunjukkan bahwa sertifikat hak Merek digunakan sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit dengan lembaga jaminan gadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di bank konvensional dan syariah, ditemukan bahwa bank hanya menerima Merek sebagai jaminan tambahan dan belum menerima hak Merek sebagai jaminan pokok, dengan alasan hak Merek merupakan objek jaminan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menentukan nilai ekonomis dari hak atas Merek tersebut.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hak atas Merek sebagai jaminan utang belum memberikan kepastian hukum karena belum semua lembaga keuangan bank maupun non bank dapat menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian lebih mendalam untuk menemukan solusi terhadap hak kekayaan intelektual atas Merek sebagai objek jaminan utang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa standar dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang?
2. Apakah dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang?
3. Apakah konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan utang yang memberikan kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan dan merumuskan standar yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang;

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.71

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hlm. 154

<sup>20</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, 2017, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Pada Bank Syariah*, Mimbar Hukum, Vol. 29 No. 3, hlm. 415-416.

- b. Untuk menemukan dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang;
- c. Untuk menemukan dan merumuskan konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan utang yang memberikan kepastian hukum.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan mata kuliah hak kekayaan intelektual khususnya hak atas Merek dan hukum jaminan yang saat ini sudah menjadi mata kuliah tersendiri pada program studi ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi pemilik HKI khususnya hak atas Merek terkait mekanisme pembiayaan hak atas Merek sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank terkait standar yang digunakan dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai jaminan utang dan mekanisme eksekusinya ketika terjadi kredit macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan usulan kepada pemerintah untuk pengaturan teknis mengenai penentuan nilai ekonomi hak atas Merek dan lembaga yang berwenang melakukan penilaian hak atas Merek sebagai objek jaminan utang serta dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan hak atas Merek sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

## D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun berdasarkan penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yang sama-sama membahas mengenai hak kekayaan intelektual atas Merek sebagai objek jaminan utang. Namun, ada beberapa perbedaan baik dari segi judul maupun substansi penelitian, antara lain:

|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | : R. Murjiyanto                                                                                                        |
| Judul Tulisan | : Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran dari Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif) |
| Kategori      | : Disertasi                                                                                                            |
| Tahun         | : 2016                                                                                                                 |



| Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian                                         | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Isu dan Permasalahan                           | <p>Penelitian ini mengkaji pergeseran Sistem Deklaratif (<i>First to Use</i>) ke dalam Sistem Konstitutif (<i>First to File</i>) dalam pengaturan Merek di Indonesia demi tercapainya tujuan hukum, terutama memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pemilik Merek. Namun, kenyataannya belum ada kepastian hukum yang diharapkan, Adapun permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) Apa yang menjadi landasan filosofis pertimbangan pergeseran dalam pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (<i>First to Use</i>) ke Sistem Konstitutif (<i>First to File</i>)? 2) Mengapa dengan berlakunya sistem konstitutif (<i>First to File</i>) masih terjadi pendaftaran Merek yang sama milik pihak lain, bahkan mempunyai reputasi terkenal yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan? dan 3) Bagaimanakah model pemberlakuan Sistem Konstitutif (<i>First to File</i>) dalam pendaftaran Merek yang memberikan kepastian hukum yang adil?</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dalam hal ini terkait dengan standar yang digunakan dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dan konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan yang memberikan kepastian hukum.</p> |
| Metode Penelitian                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hasil dan Pembahasan                           | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Landasan filosofis perubahan dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>pengaturan hak Merek dari Sistem Deklaratif (<i>First to Use</i>) adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang adil untuk perlindungan hak pemilik Merek terdaftar, 2) Terjadinya pendaftaran Merek yang sama milik pihak lain bahkan mempunyai reputasi terkenal dilandasi itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan sendiri demi keuntungan dengan mendompleng ketenaran Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya, tidak ada standar yang jelas yang digunakan oleh pejabat pendaftar Merek untuk menentukan apakah pendaftar beritikad baik dan apakah Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung persamaan dengan Merek milik orang lain, dan 3) Model pemberlakuan Sistem Konstitutif (<i>First to File</i>) dalam pendaftaran Merek yang memberikan kepastian hukum yang adil adalah memberlakukan sistem konstitutif (<i>First to File</i>) secara ketat dan konsisten, bahwa hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek yang terdaftar, dan gugatan pembatalannya</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|
|  |  | hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------|--|

|                  |   |                                                                                                                                                     |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis     | : | I Gede Agus Kurniawan                                                                                                                               |
| Judul Tulisan    | : | Model Pengaturan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) Pada Perbankan Studi Komparatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang |
| Kategori         | : | Disertasi                                                                                                                                           |
| Tahun            | : | 2018                                                                                                                                                |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Udayana                                                                                                                                 |

| Uraian               |   | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan Permasalahan | : | <p>Penelitian ini mengkaji model pengaturan hak atas Merek sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan pada Negara maju dan negara berkembang, dengan permasalahan, yaitu 1) Bagaimana model pengaturan hak atas Merek sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan di negara maju dan negara berkembang? 2). Bagaimana konstruksi model pengaturan hak Merek sebagai jaminan kebendaan (fidusia) dalam kegiatan perbankan di Indonesia?</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dalam hal ini terkait dengan standar yang digunakan dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dan konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan yang memberikan kepastian hukum.</p> |
| Metode Penelitian    | : | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hasil dan Pembahasan | : | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) seperti Merek sangat penting bagi negara-negara berkembang di masa depan. karena merupakan instrumen baru yang patut dikelola dengan baik dalam konteks dunia perdagangan internasional. Serupa dengan hak cipta dan paten,</p>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud (<i>intangible assets</i>). Model pengaturan hak atas Merek sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan di negara maju dan negara berkembang didasarkan pada analisis konteks bahwa negara-negara telah memiliki konsep, kebijakan, dan konten pengaturan yang mengarah kepada HKI sebagai jaminan.</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | : | Munawar Kholil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Judul Tulisan        | : | Membangun Model Pendayagunaan Hukum Merek Bagi Pengusaha Kecil dalam Penguatan Masyarakat Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategori             | : | Disertasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tahun                | : | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perguruan Tinggi     | : | Universitas Sebelas Maret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uraian               |   | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Isu dan Permasalahan | : | Penelitian ini mengkaji model pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha kecil dalam penguatan masyarakat ekonomi kreatif, dengan permasalahan yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan dan pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha mikro kecil? 2) apa saja tantangan dan hambatan normatif dan non-normatif yang dihadapi oleh pengusaha mikro kecil dalam mendayagunakan | Penelitian ini berfokus pada hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dalam hal ini terkait dengan standar yang digunakan dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dan konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan yang memberikan kepastian hukum. |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                      |   | <p>hukum Merek? dan 3) bagaimana strategi pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha mikro kecil dalam memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Metode Penelitian    | : | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Normatif |
| Hasil dan Pembahasan | : | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha kecil disebabkan karena adanya hambatan normatif dan non-normatif. Hambatan normatif dalam pendayagunaan hukum Merek yaitu substansi hukum Merek yang saat ini diberlakukan mengandung problematika yuridis di antaranya benturan norma (<i>conflict of law</i>), kekosongan hukum (<i>legal vacuum</i>) dan kekaburan hukum (<i>blurred law</i>). Dari sisi hambatan non-normatif diantaranya: (a) situasi dan kondisi pengusaha kecil yang kurang mendukung; (b) keterbatasan fasilitas pendukung; (c) tidak adanya sinergitas antar kementerian; (d) belum optimalnya peran pemerintah daerah; (e) budaya hukum yang kurang mendukung; (f) lemahnya visi dan misi presiden; dan (g) minimnya wawasan legislatif. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan rekonstruksi model pendayagunaan hukum</p> |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Merek bagi pengusaha kecil baik dari aspek substansi, struktur dan budaya. Dari aspek substansi, hukum Merek yang diberlakukan harus mengakomodir nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak pengusaha kecil, yang mencakup: <i>political freedom, economic facilities, social opportunities, transparency guarantees</i> dan <i>protective security</i>. Substansi hukum Merek yang efektif harus terkomunikasikan kepada semua role occupant dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta harus didukung dengan instrumen pendukung. Aspek struktur pendayagunaan hukum Merek yang perlu dibangun diantaranya: sentra layanan KI di daerah, sistem informasi teknologi pendaftaran Merek, ASN Daerah sebagai konsultan dan penyuluh Merek, alokasi anggaran yang memadai. Dari aspek budaya hukum, pemerintah perlu memasukkan budaya komunal dalam konstruksi hukum Merek. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selain itu, untuk mengakomodir budaya komunal, pemerintah perlu untuk memfasilitasi penggunaan dan pendaftaran Merek co-</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | branding. Strategi holistik dan integratif pendayagunaan hukum Merek yang dapat dilakukan baik ditingkat pusat dan daerah diantaranya: (a) menyusun Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia (SNKII); (b) membangun sentra layanan KI di daerah; (c) menyediakan dan mendidik ASN KI ditingkat pusat dan daerah; (d) mengembangkan paradigma penyelesaian sengketa Merek non-litigasi; dan (e) financial support. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh R. Murjiyanto, mengkaji pergeseran sistem deklaratif (*first to use*) ke sistem konstitutif (*first to file*) dalam pengaturan Merek di Indonesia untuk mencapai tujuan hukum, khususnya untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak pemilik Merek. Sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan standar yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dasar pertimbangan yang digunakan oleh lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dan konsep ideal hak atas Merek sebagai jaminan utang yang memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Kurniawan membahas model pengaturan hak atas Merek (*intangible asset*) sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan di negara maju dan negara berkembang didasarkan pada analisis konteks bahwa negara-negara telah memiliki konsep, kebijakan, dan konten pengaturan yang mengarah kepada HKI sebagai jaminan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengaturan dan kelembagaan penilai hak atas Merek untuk menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai jaminan, pengikatan dan mekanisme eksekusi hak atas Merek sebagai jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawar Kholil, membahas pelaksanaan dan pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha mikro kecil, tantangan dan hambatan normatif dan non-normatif yang dihadapi oleh pengusaha mikro kecil dalam mendayagunakan hukum Merek dan Strategi pendayagunaan hukum Merek bagi pengusaha mikro kecil dalam memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis fokus pada standar yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dasar

pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, dan konsep ideal hak atas Merek sebagai jaminan yang memberikan kepastian hukum.

## E. Landasan Konseptual dan Teori

### 1. Landasan Konseptual

#### a. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Merek

##### 1) Pengertian dan Jenis Merek

Menurut Pasal 1 Angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat beberapa unsur Merek, yakni

- a) Tanda (*sign*) dapat berupa gambar logo, nama, rangkaian kata, susunan huruf, deretan angka, warna-warna, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut.
- b) Memiliki daya pembeda. Adanya daya pembeda yang cukup atau kemampuan untuk membedakan merupakan syarat yang harus dimiliki setiap Merek tanpa mempersoalkan unsur yang dipergunakan. Tanpa daya pembeda, suatu Merek dianggap tidak sah karena tidak memiliki karakteristik identitas khusus atau *individualizing*.
- c) Dipergunakan dalam transaksi perdagangan barang dan/atau jasa

Selain itu, *Article 15 ayat (1) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) mengatur definisi Merek sebagai berikut:

*“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements and combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”* Artinya: “Setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang jasa dari usaha lain, dapat menjadi Merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi dari tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai Merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, anggota dapat membuat keterdaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda dapat terlihat secara visual.”



Ok. Saidin menyatakan bahwa Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dibuat oleh orang lain. Merek memiliki daya pembeda, maupun sebagai jaminan atas mutu yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan pengertian Hak Atas Merek menurut *Article 16* Perjanjian TRIPs, bahwa:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.”*

Artinya: Pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan Merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan menyebabkan semacam kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik, kebingungan semacam itu harus dianggap ada.

Hak yang digambarkan tersebut di atas, tidak boleh merugikan setiap hak yang telah ada terlebih dahulu, atau hal tersebut tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota untuk melindungi hak yang didasarkan pada penggunaan.

Hak atas Merek akan menimbulkan hak ekonomi kepada pemilik Merek karena adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik Merek dan yang berhak atas hak ekonomi suatu Merek hanyalah pemilik Merek terdaftar. Hak ekonomi Merek merujuk pada hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari HKI. Hak ekonomi Merek merupakan jumlah rupiah yang diterima pemilik Merek terdaftar dari penggunaan Merek untuk diri pribadi maupun pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Ada 3 (tiga) jenis hak ekonomi Merek, yaitu hak ekonomi karena penggunaan sendiri, hak ekonomi karena penggunaan dalam bentuk perjanjian lisensi, dan hak ekonomi dalam bentuk pengalihan hak.<sup>22</sup>

Jenis atau ruang lingkup Merek berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terdiri dari:

a) Merek Dagang,

Pasal 1 Angka (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang

<sup>21</sup> Ok. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Cetakan IX*, Jakarta: Raja Wali Pers, hlm. 60

<sup>22</sup> Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 131.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b) Merek Jasa

Pasal 1 Angka (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain Merek dagang dan Merek jasa, UU Merek dan Indikasi Geografis juga melindungi Merek kolektif. Menurut Pasal 1 Angka (4) UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Salah satu contoh Merek kolektif adalah Jogjamark, 100% Jogja, dan Jogjatradition yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100% Jogja, dan Jogjatradition sebagai Co-Branding Produk Daerah untuk memberikan pengakuan, dukungan dan perlindungan hukum terhadap produk daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>23</sup>

Pemerintah dapat mendaftarkan Merek kolektif untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam permohonan, harus dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek kolektif. Selain penegasan penggunaan Merek kolektif, permohonan harus disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek kolektif. Ketentuan mengenai penggunaan Merek kolektif paling sedikit mencakup ketentuan tentang hal-hal berikut:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; dengan ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, termasuk pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek kolektif yang bersangkutan;
- b. pengawasan atas penggunaan Merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek kolektif

Sementara itu, suatu Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhurannya (*renown*), yaitu:<sup>24</sup>

- a) Merek biasa (*normal marks*), adalah Merek dagang yang reputasi tidak tinggi. Konsumen memandang Merek biasa memiliki mutu yang rendah

---

<sup>23</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisna Santika, dan Zahra Cintana, 2023. *Pengembangan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan Industri Kreatif*. Bandung: Refika Aditama, hlm.34-35

<sup>24</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. 24.

karena kurang mencerminkan gaya hidup konsumen, baik dari segi tujuan dan teknologinya. Merek biasa dinilai tidak menarik dan tidak mampu menghasilkan tingkat pasar dan pengguna.

- b) Merek terkenal (*well-known marks*), adalah Merek yang memiliki reputasi yang tinggi. Merek terkenal memiliki daya tarik yang membuat produk apa pun yang terkait dengan Merek tersebut mampu menarik pelanggan pada tingkat apa pun.
- c) Merek termasyhur (*famous marks*), adalah Merek paling terkenal di dunia dan masuk ke dalam golongan sebagai “Merek aristocrat dunia”. Pada kenyataannya, tidak mudah membedakan antara Merek terkenal dengan Merek termasyhur. Sulitnya penafsiran kedua Merek tersebut mengakibatkan sulitnya pula dalam menentukan batas serta ukuran diantara keduanya.

## 2) Sistem Pendaftaran Merek

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, hak atas Merek harus didaftarkan. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas Merek kepada pemilik. Dengan kata lain, tanpa pendaftaran, seseorang tidak akan dilindungi hukum oleh negara jika Merek ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, 19embal yang dianut di Indonesia adalah 19embal konstitutif dengan hak yang diberikan oleh pendaftaran. Akibatnya, pihak yang pertama kali mendaftarkan Merek (*first to file*) memiliki hak perlindungan Merek.

Suatu Merek dapat didaftarkan dan digunakan sebagai Merek dagang, harus memenuhi syarat mutlak yaitu memiliki daya pembeda yang cukup. Adapun syarat yang harus dipenuhi selain memiliki daya pembeda yang cukup yaitu:<sup>25</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b) Bukan milik umum.
- c) Tidak berhubungan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur prosedur dan syarat pendaftaran Merek, seperti yang diuraikan di bawah ini:

### a) Permohonan Pendaftaran Merek

Ada dua cara untuk mengajukan pendaftaran Merek, yaitu dengan cara biasa atau umum, dan dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga merupakan anggota dari Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan

---

<sup>25</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 51.

Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengajuan permohonan Merek dengan hak prioritas. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan syarat khusus pendaftaran yang dilakukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain. Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas juga harus dilengkapi dengan bukti hak prioritas, yaitu surat permohonan pendaftaran dan bukti lainnya berupa surat permohonan pendaftaran berserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran Merek di negara asing (Pasal 10 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis).

#### b) Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan pendaftaran Merek diterima, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif memastikan bahwa permohonan pendaftaran Merek telah memenuhi semua persyaratan. Jika ini selesai, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan, kelengkapan persyaratan harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, pemohon harus menyelesaikan kekurangan kelengkapan persyaratan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. Namun, jika pemohon tidak melakukannya sampai batas waktu tersebut, pemohon dianggap menarik kembali permohonan pendaftaran Merek.

#### c) Pengumuman Permohonan

Pasal 14 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengumuman permohonan. Pengumuman dibuat dalam berita resmi Merek oleh Dirjen HKI, tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftarkan. Dirjen HKI menerbitkan pengumuman tersebut secara berkala dalam Berita resmi Merek melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Berdasarkan Pasal 16 UU Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang merasa tidak puas dengan Merek yang diumumkan dapat mengajukan keberatan tertulis terhadap permohonan Merek tersebut. Atas

keberatan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman keberatan.

d) Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan teknis atas permohonan pendaftaran Merek untuk memastikan bahwa sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai Merek dan kepemilikan Merek.<sup>26</sup> Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa dari Dirjen HKI dan mempertimbangkan setiap keberatan atau sanggahan. Menurut Pasal 23 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substansial harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), jangka waktu pemeriksaan substansial mengalami perubahan dari 150 hari menjadi 90 hari, sebagaimana ketentuan Pasal 108 Angka (2) UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pemeriksaan substantif sebagaimana disebutkan pada ayat (5) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Setelah pemeriksaan substantif selesai, pemeriksa akan memutuskan apakah Merek yang dimohonkan dapat didaftarkan, tidak dapat didaftarkan, atau ditolak untuk didaftarkan. Jika pemeriksa memutuskan Merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka pemohon diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tersebut. Pemohon dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya (Pasal 24 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis). Apabila Pemohon tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan tersebut, maka permohonan secara langsung ditolak (Pasal 24 Ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis). Sebaliknya, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, maka pendaftaran Merek tersebut dapat didaftarkan (Pasal 24 Ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis).

e) Penerbitan Sertifikat Merek

Setelah Merek terdaftar, Dirjen HKI menerbitkan sertifikat Merek. Jika pemilik atau kuasanya tidak mengambil sertifikat tersebut dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan dari tanggal penerbitannya, Merek tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan Merek diatur dalam

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 31.

Pasal 35 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan, dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun lagi.

### 3) Peralihan Hak Atas Merek

Pasal 41 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis membahas masalah pengalihan hak atas Merek terdaftar, bahwa hak atas Merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan melalui:

- a) pewarisan
- b) wasiat
- c) hibah
- d) perjanjian atau
- e) sebab-seba lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas Merek wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai dokumen-dokumen yang membuktikannya. Pengalihan hak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan atas Merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Pengalihan hak atas Merek tidak dapat dilakukan berdasarkan lisensi Merek, namun pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan Mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Pengalihan hak atas Merek wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal untuk dimasukkan dalam Daftar Umum Merek bersama dengan dokumen-dokumen lain sebagai buktinya. Pengalihan hak Merek hanya dapat dilakukan jika Merek tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan Mereknya dalam bentuk apa pun. Perjanjian lisensi Merek wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pada dasarnya, lisensi Merek adalah pemberian hak untuk menikmati keuntungan finansial dari suatu Merek dalam jangka waktu tertentu.

## b. Jenis dan Syarat Jaminan

### 1) Pengertian Jaminan

Dalam hukum jaminan di Indonesia, istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie*, yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara, istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakereidsrechten* atau *security law*, dalam literatur diterjemahkan menjadi hukum jaminan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 81

Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya tentang hukum jaminan. Salah satunya, J. Satrio, mengatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Dengan kata lain, hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan piutang seseorang.<sup>28</sup> Definisi ini tidak hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur semata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Mariam Darus Badruzaman, merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>29</sup> Sedangkan Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan mencakup keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam hal pembebanan jaminan untuk mendapatkan kredit.<sup>30</sup>

M. Bahsan, menyatakan bahwa hukum jaminan adalah kumpulan peraturan yang mengatur atau terkait dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang), yang terdapat dalam berbagai undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Salim HS, beberapa unsur hukum jaminan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a) Adanya kaidah hukum

Dalam bidang jaminan, ada dua jenis kaidah hukum, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis berasal dari peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis berasal dari tradisi masyarakat. Seperti gadai tanah yang dilakukan secara lisan.

b) Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan yang dimilikinya atau dimiliki orang lain kepada penerima jaminan dengan persetujuan untuk dijadikan jaminan. Orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit disebut debitur. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga keuangan bank atau non bank.

c) Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil adalah jaminan berupa

<sup>28</sup> J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3,

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Edisi 2, Bandung: Alumni, hlm. 12

<sup>30</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 9

<sup>31</sup> M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3

<sup>32</sup> Salim, HS., 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6-8.

hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan jaminan immateriil adalah jaminan nonkebendaan atau jaminan perorangan.

d) Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan dengan tujuan mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit adalah pemberian uang yang didasarkan pada kepercayaan, dimana bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya serta bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank memiliki kemampuan untuk memberikan kredit kepadanya.

Pada dasarnya, sumber hukum jaminan terdapat dalam beberapa ketentuan di dalam dan di luar KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur gadai (*pand*) dan hipotik diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdara, dan ketentuan yang mengatur hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara. Namun, ketentuan tentang hipotik atas tanah tidak berlaku lagi karena ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sedangkan ketentuan yang masih berlaku hanya untuk hipotik kapal laut dengan berat 20 m<sup>3</sup> ke atas. Sedangkan hukum jaminan yang diatur diluar ketentuan KUHPerdara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) KUH Dagang  
Pasal 314 hingga Pasal 316 KUH Dagang mengatur hipotik kapal laut.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,  
Pasal 60 mengatur bahwa Kapal yang terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia dapat digunakan sebagai jaminan utang dengan memberikan hipotek atas kapal tersebut.
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang  
Mengatur ketentuan hukum tentang jaminan melalui sistem resi gudang. Dalam Pasal 1, angka (1), disebutkan bahwa sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan resi gudang. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (9), dinyatakan bahwa hak jaminan atas resi Gudang yang selanjutnya disebut hak jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk melunasi utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.



## 2) Jenis Jaminan

Jenis jaminan umumnya dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

### a) Jaminan Umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditujuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini menerangkan bahwa bila debitur berutang kepada kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan atas hutang debitur, meskipun kreditur tidak meminta harta debitur untuk menjadi jaminan. Sedangkan, Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memprioritaskan di antara para berpiutang.

Berdasarkan pengertian di atas, jaminan umum adalah jaminan yang diberikan untuk kepentingan umum kreditur dan mencakup semua harta kekayaan debitur. Dengan kata lain, benda jaminan tidak diberikan kepada kreditur tertentu, dan keuntungan penjualan benda jaminan dibagi secara proporsional di antara para kreditur secara seimbang dengan piutang masing-masing. Dengan demikian, jaminan umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur konkuren.
- 2) Dari sudut pandang haknya, para kreditur konkuren memiliki hak perorangan, yang berarti hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- 3) Jaminan umum timbul karena undang-undang, yang berarti bahwa para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu untuk memberikan jaminan. Dengan demikian, para kreditur konkuren secara Bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

### b) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahir karena adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Kedua, kreditur dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar utang-utang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar utangnya atau wanprestasi.

Jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Jaminan Materiil (kebendaan) adalah jaminan kebendaan yang mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas benda tertentu dan memiliki sifat yang melekat dan mengikuti benda tersebut.
- 2) Jaminan Immateriil (perorangan) adalah jaminan perorangan, tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perjanjian yang bersangkutan.

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi menjadi benda berwujud atau bertubuh, seperti kendaraan dan benda tidak berwujud seperti hak cipta, Merek. Pengikatan benda bergerak dijamin dengan gadai atau fidusia, sedangkan benda bergerak tidak berwujud dijamin dengan fidusia, cession (pengalihan utang), gadai.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara

Gadai merupakan lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

- 2) Hak tanggungan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang diberikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk melengkapi lembaga hukum tanah nasional. Hak tanggungan telah mendapat pengaturan secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), yang diundangkan pada tanggal 9 April 1996. Dengan berlakunya UUHT, tanah sebagai objek jaminan utang sudah tidak dapat diikat dengan hipotek.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>34</sup> Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.68-70

3) Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia dibuat berdasarkan 3 (tiga) alasan, yaitu:

- a) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b) Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Pasal 1 Angka (1) UU Jaminan Fidusia, bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian kriteria benda yang dapat dijaminakan melalui fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (2) bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

4) Jaminan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara

Kapal laut berukuran tertentu dapat menjadi jaminan utang di Indonesia. Dalam Pasal 314 Alinea 3 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dinyatakan bahwa kapal yang berukuran 20 m<sup>3</sup> ke atas dapat menjadi objek hipotik. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa hipotik dapat diadakan atas kapal yang sedang dibuat (dalam daftar kapal yang sedang dibuat) dan bagian dalam kapal tersebut, serta kapal yang sedang dalam tahap pembangunan. Sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) mengatur tentang jaminan kebendaan atas pesawat udara, yang meliputi hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan perjanjian sewa guna usaha. Pasal ini memperbolehkan pesawat udara dijadikan objek jaminan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam Penjelasan Pasal

71 UU Penerbangan, bahwa pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

Perjanjian kebendaan terdiri dari dua jenis yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok adalah perjanjian utama yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank atau non bank, contohnya adalah perjanjian kredit. Sedangkan, perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang muncul sebagai tambahan atau akibat dari perjanjian pokok dan selalu terkait dengan perjanjian pokok, contohnya perjanjian pembebanan jaminan berupa gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Sehingga, perjanjian jaminan adalah bagian dari perjanjian *accessoir*, yang selalu mengikuti perjanjian pokok.

Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.
- b) Kreditur memiliki hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
- c) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh pihak lain.
- d) Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu (*droit de suite*).
- e) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu akan lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang lebih kemudian (*droit de preference*).
- f) Dapat dialihkan seperti hipotik
- g) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Selain jaminan kebendaan adapula yang disebut dengan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid* atau *borgtocht*). Menurut Polak, jaminan perorangan adalah si peminjam mengajukan seseorang yang sanggup membayar piutang kreditur itu jikalau debitur tidak sanggup untuk membayar utangnya.<sup>36</sup> Sedangkan Sri Soedewi Maschjoen mengatakan bahwa jaminan perorangan adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang berpiutang (kreditur) dan pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur).<sup>37</sup> Sedangkan Frieda Husni Abdullah mengatakan bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang berhubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga. Dengan kata lain, tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah jaminan untuk terpenuhinya suatu perikatan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Frieda Husni Abdullah, 2005. *Hukum Kebendaan Perdata; Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Jakarta: Ind Hill Co, hlm.17

<sup>36</sup> Polak dalam Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.71

<sup>37</sup> Sri Soedewi Maschjoen, dalam Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.71

<sup>38</sup> Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit*, hlm.12

Ketentuan jaminan ini berbentuk jaminan perorangan dan garansi yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Penanggungan hutang (*Borgtocht*) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala hak orang tersebut tidak memenuhinya. Unsurnya adalah penanggungan merupakan suatu perjanjian, Borg adalah pihak ketiga, penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur, Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi dan adanya perjanjian bersyarat.
- b) Perjanjian Garansi/*indemnity* (*Surety Ship*) terdapat pada Pasal 1316 KUHPerdara, yaitu: Meskipun demikian adalah diperbolehkan menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Ciri-ciri jaminan perorangan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c) Seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan untuk melunasi hutang,
- d) Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas keseimbangan (konkuren), yang berarti tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian karena semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap harta debitur.
- e) Jika terjadi kepailitan, hasil penjualan aset jaminan akan dibagi di antara para kreditur, seimbang dengan jumlah piutang masing-masing (Pasal 1136 KUH Perdata).

### 3) Syarat Jaminan

Pada dasarnya, tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Namun, benda jaminan yang dapat dijaminkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:<sup>41</sup>

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkan
- b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melanjutkan usaha;
- c) Memberikan kepastian kepada si kreditur bahwa barang jaminan selalu tersedia untuk dieksekusi dan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitur jika diperlukan.

---

<sup>39</sup> Indra Rahmatullah, *Op.Cit*, hlm.71-72

<sup>40</sup> Frieda Husni Abdullah, *Op.Cit*, hlm.16

<sup>41</sup> Salim HS, *Op.Sit*, hlm.27-28

Secara umum, suatu jaminan harus memenuhi beberapa aspek penting sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Kepemilikan (*ownership*), termasuk bukti kepemilikan yuridis. Contohnya sertifikat ataupun bukti hak lain yang menunjukkan alas hak secara yuridis formal.
- b) Nilai ekonomis, suatu jaminan harus memiliki nilai ekonomi untuk kemudian ditentukan nilai pengikatan/penjaminan fidusianya. Disini, peran penting lembaga valuasi/penilaian aset adalah untuk memberikan nilai taksiran/valuasi wajar sebuah jaminan setelah melalui prosedur penilaian tertentu.
- c) *Transferable*, benda yang menjadi objek jaminan harus dapat dialihkan, mengingat sebagai *last resort* penyelamatan kredit macet, lembaga keuangan harus dapat melakukan eksekusi/pelelangan atas agunan untuk memperoleh kembali pembayaran atas kreditnya.

Secara yuridis, manfaat jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Adapun manfaat dari jaminan, yaitu:

- a) Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil.
- b) Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membayar hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ketiga yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke lembaga keuangan bank maupun non bank;
- c) Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijamin;
- d) Memberi hak dan kekuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan berasal dari agunan jika debitur tidak membayar.

### c. Pembiayaan Berbasis Hak Kekayaan Intelektual

#### 1) Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non bank

Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>43</sup> Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi Perusahaan.

<sup>42</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, *Op.Cit*, hlm.91

<sup>43</sup> Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 97

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>44</sup>

Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
- b) Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
- c) Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
- d) Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
- e) Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:<sup>46</sup>

- a) Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang dilakukan (*transmission role*).
- b) Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).
- c) Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya risiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>47</sup>

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad dalam Neni Sri Imaniyati, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, hlm.3

<sup>45</sup> Burhanuddin S, 2011. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 109.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Djoni S. Gazal dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41

dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang. Lembaga keuangan bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*.<sup>48</sup> Adapun lembaga keuangan non bank antara lain lembaga pembiayaan, Lembaga asuransi dan pasar modal.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank maupun nobank, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif. Inovasi manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis yang dapat dijual. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dijadikan jaminan utang karena nilai ekonomis yang dikandungnya. Jumlah utang yang dapat diperoleh meningkat berbanding lurus dengan nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual karena dinilai sebagai aset yang berharga, maka harus didaftarkan agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan perlindungan HKI.<sup>49</sup>

## 2) Pengaturan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan pada lembaga keuangan bank maupun non bank dikarenakan HKI merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut:

### 1) Hak Cipta

Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai jaminan. Pencipta karya cipta dapat

---

<sup>48</sup> Burhanuddin S, 2011. *Op.Cit*, hlm. 39.

<sup>49</sup> Ujang Badru Jaman, 2022, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*, Jurnal Hukum dan HAM West Science Vol. 01, No. 01, hlm.16



mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya melalui Jaminan Fidusia.

## 2) Paten

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), Paten bisa juga dijadikan objek jaminan fidusia. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

## 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam upaya memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan karya dan usahanya, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Aturan ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan kekayaan intelektual sebagai jaminan, karena mayoritas dari pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki aset fisik sebagai jaminan pinjaman. Kekayaan intelektual dianggap sebagai jantung ekonomi kreatif, dan perlindungan atas Kekayaan intelektual diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membantu pelaku industri kreatif mendapatkan akses permodalan dari karya-karya yang dihasilkan. Singapura, Jepang, dan India adalah contoh negara yang telah menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, menandakan skema ini telah diakui secara global.

Menurut praktisi kekayaan intelektual Ari Juliano Gema, Indonesia memiliki potensi dan peluang untuk diterapkannya PP Ekonomi Kreatif, terlihat dari data DJKI Tahun 2022 yang menunjukkan sebanyak 113.532 pencatatan ciptaan telah melampaui target 100 ribu pencatatan. Selain itu, berdasarkan laporan tahunan WIPO Tahun 2022, permohonan Merek Indonesia menduduki peringkat kedua dengan 127.142 permohonan.<sup>50</sup>

Pasal 1 angka (4) PP Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Pasal 36 huruf (a) PP Ekonomi Kreatif, menyatakan Pemerintah dan/atau Pemerintah

---

<sup>50</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023, *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024*, Jakarta, hlm.59

Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Pada Pasal 7 PP Ekonomi Kreatif menyatakan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

- a) proposal Pembiayaan;
- b) memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c) memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d) memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, pada Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif menyatakan Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

- a) verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;
- b) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa;
- c) penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- d) pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- e) penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (2) PP Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai. Pasal 12 ayat (3) PP Ekonomi Kreatif, menyatakan Penilai Kekayaan Intelektual harus memenuhi kriteria:

- a) memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- b) memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan
- c) terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Ekonomi kreatif.

Dari kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai kekayaan intelektual harus memiliki izin penilai publik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara dan harus terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang ekonomi kreatif. Hal ini memerlukan koordinasi dan sinergitas, terutama diantara dua Kementerian yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bersamaan dengan potensi yang menyertainya, PP Ekonomi Kreatif juga menghadapi sejumlah tantangan meliputi jaminan kekayaan intelektual dan nilai ekonomis atas karya yang dimiliki. Penentuan nilai ekonomis menjadi jaminan bantuan modal perbankan memerlukan pedoman valuasi, tetapi saat ini belum ada lembaga yang dapat menilai

valuasi tersebut. Penilaian tersebut juga menjadi rumit karena melibatkan banyak pihak dan memiliki beragam aspek. Situasi ini meningkatkan urgensi hadirnya pasar kekayaan intelektual yang saat ini belum diatur oleh regulasi. Pasar kekayaan intelektual akan menjadi tempat jual-beli kekayaan intelektual para pelaku ekonomi kreatif sekaligus referensi dalam penentuan valuasi kekayaan intelektual, serta menjadi Solusi jika terjadi gagal bayar oleh pemegang kekayaan intelektual.

## 2. Landasan Teori

### a. Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*)

Aliran Utilitarian mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*".<sup>51</sup> Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari dari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>52</sup>

Ajaran Jeremy Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga

---

<sup>51</sup> H.R Otje Salman S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 44

<sup>52</sup> *Ibid*

undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>53</sup> Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud.<sup>54</sup>

Diharapkan “*Utilitarisme Hukum*” Jeremy Bentham mampu menenun dari “benang” kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu-ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai utilitarisme. Menurut Jeremy Bentham pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan kemanfaatan bagi semua individu.<sup>55</sup> Dengan berpegang pada prinsip ini Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar Masyarakat.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>56</sup>

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri

---

<sup>53</sup> Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 64

<sup>54</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 118.

<sup>55</sup> Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 17.

<sup>56</sup> A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>57</sup> Dikarenakan terkait dengan substansi hukum, yaitu hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia yang masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sebagai jaminan fidusia, maka teori *Utilitarisme* dari Jeremy Bentham relevan untuk dijadikan dasar rujukan. Salah satu substansi teori Jeremy Bentham yaitu; teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik).

Dalam hal hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas, sangat memberikan kemanfaatan baik untuk pelaku ekonomi kreatif maupun pengguna/user yang menikmatinya. Selain dinikmati oleh pelaku ekonomi kreatif atau pengguna juga ada kemanfaatan yang lainnya ketika hak kekayaan intelektual tersebut bisa dijadikan objek jaminan, tentunya akan memberikan manfaat baik oleh pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usahanya, atau pun para pengguna. Para pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan usaha hasil dari pinjaman dengan jaminan atas hak kekayaan intelektual, hal tersebut bisa digunakan untuk menjadi modal usaha sehingga dalam memproduksi, hak kekayaan intelektualnya tidak perlu lagi meminta bantuan pada pihak lain.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>58</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*,

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 287

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif<sup>59</sup> yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi, pertimbangan, dan pemikiran yang hati-hati dari berbagai pihak terkait, sebelum mencapai suatu kesimpulan atau tindakan.

Undang-undang yang berisi aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum, dimana teori kepastian hukum itu sendiri memiliki beberapa kandungan arti didalamnya.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>60</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> M. Bahsan *Op.Cit*, hlm. 158

hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua kepastian dalam melaksanakan norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.<sup>61</sup>

Salah satu syarat dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan ketidakadilan hukum.<sup>62</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Ketiga unsur harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti digunakan untuk mengatur secara jelas dan logis suatu hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan norma. Menurut Gustaf Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumnii, hlm. 117.

<sup>62</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1993. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalilea Indonesia, hlm 88

<sup>63</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Griya Media, hlm 33.

Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan harus jelas dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>64</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.<sup>65</sup>

Agar hukum dapat berlaku dengan sempurna dan menjamin kepastian hukum, maka diperlukan tiga nilai dasar tersebut. Kepastian hukum dengan demikian berkaitan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang hendaknya memberikan kepastian hukum, dimana terdapat Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan Merek sebagai objek jaminan tidak diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, ketentuan ini tidak diimbangi dengan undang-undang yang lain, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis.

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 158.

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76.



### c. Teori Kepemilikan

Pendapat dari John Locke sering dijadikan rujukan dan dianggap sebagai bapak teori hak milik pribadi (*father of possessive individualism*) yang menghubungkan hak milik pribadi kepada barang-barang milik atau kepemilikan atas suatu barang. Menurut John Locke, hak atas barang milik ini merupakan hak asasi, dan manusia memiliki hak atas barang milik tersebut berkat tenaga fisiknya atau karya tangannya, sehingga patut untuk dilindungi.<sup>66</sup> Dalam bidang filsafat politik, John Locke dikenal sebagai tokoh filsuf Inggris, pencetus sebuah teori hukum alam yang meletakkan dasar pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut John Locke dalam teori kepemilikannya, hak alami adalah serangkaian hak-hak spesifik yang terkait dengan kewajiban terhadap orang lain. Hak alami memiliki kandungan yang terbatas, dengan beberapa alasan. Pertama, manusia memiliki hak untuk hidup. Ini merupakan bentuk hak kepemilikan karena seseorang memiliki tubuhnya sendiri. Dengan demikian, tidak seorangpun dilahirkan dan menjadi hak milik orang lain, misalnya seorang budak. Hak untuk hidup ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dijual kepada siapapun.<sup>67</sup> Kedua, manusia mempunyai hak atas hasil karyanya sendiri. Ketika orang bekerja, orang akan memadukan tenaga dengan bahan baku tertentu, yang demikian menjadi hak milik atas karyanya.<sup>68</sup> Ketiga, jika seseorang membeli tenaga orang lain, maka tenaga itu menjadi tenaga “miliknya”. Sebagai contoh, seikat sayuran yang dipotong oleh seorang asisten rumah tangga dan jagung yang ditanam dan dipanen oleh buruh harian, menjadi milik sang majikan karena sang majikan memiliki tenaga yang telah dipadukan dengan hasil panen itu. Selanjutnya, John Locke berpendapat bahwa hak milik pribadi seseorang adalah hasil dari kerja fisik serta karya tangannya (*labour of his body and the work of his hands*).<sup>69</sup>

Teori dalam hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan John Locke tentang hak milik. Ketegasan John Locke dinyatakan dalam ajarannya bahwa konsep atau teori kepemilikan erat kaitannya dengan HAM: *life, liberty, property*.<sup>70</sup> Pada dasarnya, setiap manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*) dan properti (*right to property*) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Objek dalam pengertian ini bukan hanya objek material, tetapi juga objek abstrak, yang disebut hak milik dalam objek tidak berwujud. Objek tersebut termasuk juga hasil intelektualitas manusia. Dengan demikian,

---

<sup>66</sup> Rai Mantili dan Remigius Jumalan, 2022. *Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)*. Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 2, hlm.252

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.255

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher, hlm. 2

menurut John Locke, setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara.<sup>71</sup>

Pengembangan suatu doktrin dan teori secara pasti banyak mendasarkan pada dimana lahan doktrin serta teori tersebut berada dan akan dipakai, artinya doktrin dan teori lahir serta dipraktikkan mempunyai dasar tertentu yang melandasinya. Menurut Hayyanul Haq, teori yang menjadi dasar pengembangan hak kekayaan intelektual adalah berasal dari teori John Locke, yang inti ajarannya adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia;
- 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri);
- 3) Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivatitasnya;
- 4) Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada;
- 5) Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapa pun;
- 6) Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Selain itu, manusia mempunyai hak untuk bebas secara alami atau hak kodrati (*natural rights*) yang merupakan hak terhadap pribadi masing-masing. Misalnya hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki, hak cipta, hak milik, dan lain-lain. Sehingga, atas adanya hak kekayaan intelektual, hak tersebut merupakan bagian dari hak alamiah perorangan dan dapat dikaitkan dengan teori John Locke bahwa hak alamiah terdiri dari hak milik.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan hak alamiah atau *natural right theory*, teori ini didasarkan pada pemikiran John Locke bahwa seseorang yang telah melakukan kerja mempunyai hak milik secara alamiah atas hasil pekerjaannya. Dengan demikian, seseorang yang telah berupaya untuk mencipta suatu HKI, sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu.<sup>74</sup> Sehubungan dengan ciptaan bahwa orang yang menciptakannya dapat mengendalikannya untuk tujuan yang bermanfaat. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya hak tersebut dapat dituntut terhadap siapa saja dan yang memiliki hak tersebut dapat menggugat siapa saja atas pelanggaran. Pemilik hak kekayaan intelektual juga memiliki hak monopoli, yaitu hak yang dapat digunakan untuk mencegah seseorang membuat atau menggunakan ciptaan/penemuannya tanpa persetujuannya.

---

<sup>71</sup> Andi Zahidah Husain, et.al. 2023. *Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1, hlm. 5

<sup>72</sup> Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, hlm.168

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.7-8

<sup>74</sup> Rohaini, et.al. 2020. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.

Secara filosofis, konsep kepemilikan hak kekayaan intelektual tidak lepas dari gagasan John Locke bahwa setiap orang memiliki dirinya sendiri. Tidak seorang pun berhak atas privasi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja badan, tangan, dan panca inderanya. Artinya tentu saja setiap orang berhak menerima seluruh potensi yang ada pada dirinya dan dalam segala pekerjaannya maupun yang dihasilkan. Sehingga setiap individu berhak untuk memiliki, atau setidaknya-tidaknnya apa yang ada dalam dirinya, termasuk di dalamnya akal, pemikiran, ide atau gagasan serta kepekaan terhadap lingkungannya, yang kemudian diolah dengan menggabungkan, memisahkan, mengurangi atau menambah yang sudah ada. Sehingga mampu dan menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kepemilikan gagasan itu.

Selain itu, filosofi sistem hak kekayaan intelektual memiliki alasan ekonomi. Bahwa individu telah menginvestasikan tenaga, waktu, pikiran dan biaya dalam pekerjaan atau penemuan yang berguna dalam kehidupannya. Untuk melindungi hasil ciptaannya, modal investasi harus dibarengi dengan pemberian hak eksklusif kepada individu untuk menikmati hasil pemikirannya.

Prinsip kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif berarti bahwa sistem kekayaan intelektual memberikan individu hak-hak tertentu yang berhubungan langsung dengan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hak ini memungkinkan pemilik hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu tanpa izin. Kepemilikan kekayaan intelektual berupa paten, hak cipta, Merek dagang, hak desain industri, hak sirkuit terpadu, pemulia tanaman dan rahasia dagang. Prinsip perlindungan karya intelektual didasarkan pada pendaftaran oleh negara, yaitu perlindungan hukum atas karya intelektual memerlukan pendaftaran. Tanpa pendaftaran, produsen karya intelektual tidak dapat menggugat pihak lain yang menggunakan karya intelektualnya (persyaratan pendaftaran tidak berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang).

## **F. Kerangka Pikir**

Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan bahwa pentingnya kerangka pikir atau kerangka teori karena setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.<sup>75</sup>

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan hakikat hak kekayaan intelektual atas Merek sebagai objek jaminan utang. Penelitian disertasi ini menitikberatkan kepada tiga hal penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu: Pertama, standar dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yakni 1) nilai ekonomi hak atas Merek, 2) mekanisme penilaian hak atas

---

<sup>75</sup> Ronny Hantijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41.

Merek sebagai jaminan utang. Kedua, dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yakni 1) landasan hak atas Merek sebagai objek jaminan utang, 2) pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang. Ketiga, konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan utang yang memberikan kepastian hukum. Menggunakan 3 (tiga) indikator, yakni 1) pengaturan dan kelembagaan penilai hak atas Merek sebagai objek jaminan, 2) pengikatan hak atas Merek sebagai jaminan fidusia, 3) eksekusi hak atas Merek sebagai jaminan fidusia.

Ketiga fokus kajian yang menjadi perhatian diatas perlu dilaksanakan guna terwujudnya kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penerapan hak atas Merek sebagai objek jaminan utang dalam pemberian kredit di lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Berdasarkan uraian tersebut, agar lebih memudahkan untuk memahami, maka penulis gambarkan pada bagan berikut.

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian disertasi ini, maka perlu diberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hakikat adalah intisari, dasar atau kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) dari sesuatu.
2. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa

karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai manfaat ekonomi.

3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
4. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
5. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur (peminjam) kepada kreditur (pemberi pinjaman) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman atau kewajiban lainnya dengan tujuan untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu atas jaminan tersebut.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen.
7. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
8. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
9. Lembaga Keuangan adalah seluruh badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana hal yang di lakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembagunan.
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
11. Lembaga Keuangan Non bank adalah perusahaan Pembiayaan berupa badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
12. Nilai Ekonomi Merek adalah estimasi nilai suatu Merek sebagai aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat memberikan keuntungan finansial dan non-finansial.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
14. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
15. Hak Kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.
16. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
17. Penilai Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh ijin dari Menteri.
18. Lembaga Penilai Hak Kekayaan Intelektual adalah institusi yang berbentuk badan hukum yang telah mendapat ijin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi penilai dalam memberikan jasanya melakukan penilaian sebagai jaminan Hak Kekayaan Intelektual.
19. Eksekusi adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.
20. Kredit Macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>76</sup>, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>77</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>78</sup>. Penelitian hukum normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menjawab tiga rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: Pertama, standar dalam menentukan nilai ekonomi hak atas Merek sebagai objek jaminan utang. Kedua, dasar pertimbangan lembaga keuangan belum menerima hak atas Merek sebagai objek jaminan utang. Ketiga, konsep ideal hak atas Merek sebagai objek jaminan utang yang memberikan kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>79</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dan peraturan lain yang terkait.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

<sup>77</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 93

dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>80</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsep teori dan asas-asas hukum terkait hak atas Merek sebagai jaminan utang.

### 3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang mengatur hal yang sama.<sup>81</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak atas Merek sebagai jaminan utang. Adapun pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara Amerika Serikat, Singapura dan Thailand.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>82</sup> menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, jurnal-

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 157



jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu, untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan maupun fakta yang ada.<sup>83</sup> Penelitian preskriptif ini juga untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada perihal hakikat hak kekayaan intelektual atas Merek sebagai objek jaminan utang.

---

<sup>83</sup> Salim HS. dan Erlies S Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9